



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :60/PID/2011 /PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

1. Nama : **ARMISDA BIN MUHAMMADRASEP;**
Tempat lahir : Kala Nareh
Umur atau tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Simpang Bagie
Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Truck ;

ama

2. Nama

: **ALIMANSYAH Bin ABDDULLAH**
Tempat lahir : Kampung Kramat
Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kramat Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 28 Agustus 2010 s/d tanggal 02 September 2010
2. Ditangguhkan oleh penyidik, sejak tanggal 03 september



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memperpanjang

2010.s/d tanggal 05 Desember 2010 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2010 s/d tanggal 25 Desember 2010

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d tanggal 12 Januari

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2011 s/d tanggal 13 Maret 2011 ;

6. Memperpanjang waktu penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bnada Aceh sejak tanggal 03 Maret 2011 s/d. tanggal 01 April 2011

7. Memperpanjang waktu penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bnada Aceh sejak tanggal 02 April 2011 s/d. tanggal 31 Mei 2011

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 2 Maret 2011 No.226/Pid.B/2010/PN- TKN.. serta surat- surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang,bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum berdasarkan

Surat dakwaan yang dibacakannya pada persidangan pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 06 Desember 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

- Bahwa mereka Terdakwa 1 Armisda Bin Muhammad Rasep secara bersama- sama dengan terdakwa 2 Alimanyan Bin Abdullah, pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 23.⁰⁰ Wib atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu tertentu lainnya dalam bulan Agustus 2010, bertempat di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darus Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon, menerima, membeli atau menjual, menerima, tukar menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara :

- Pada hari jum'at tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 14⁰⁰ Wib saksi Said Muhammad dan saksi Irwansyah Saragih melakukan patroli kepolisian di Wilayah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Sekira pukul 22.³⁰ Wib Saksi Said Muhammad dan saksi Irwansyah Saragih melihat 1 (satu) unit Truck Colt diesel No. Polisi BL. 8568.GZ. yang sedang terpuruk/ tersangkut di Jalan . kemudian saksi Said Muhammad dan saksi Irwansyah Saragih langsung menghampiri truck tersebut dan menemukan kayu olahan yang diduga berasal dari kawasan Hutan. lalu saksi- saksi Said Muhammad menanyakan kepada terdakwa 1 tentang kepemilikan kayu yang ada diatas

truck tersebut dan dijawab terdakwa 1 bahwa kayu tersebut adalah milik Ramadhansyah alias madan (belum tertangkap) yang akan diangkut menuju panglong atau tempat pemetaman milik Rusdi di Kampung Ramung jaya, kemudia saksi Said muhammad menanyakan tentang surat- surat dokumen kepemilikan dan ijin angkutan kayu olahan terhadap mereka terdakwa berupa faktur kayu olahan (FAKO) dan daftar kayu olahan (DKO), mereka terdakwa tidak dapat menunjukan . Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel BL.8568 GZ.- warna Kuning dan 34 keping Kayu olahan jenis rimba campuran/ sembarang dengan ukuran:

- 2 inci x 6 inci x 4 Meter = 30 Keping
- 2 inci x 4 inci x 4 Meter = 4 Keping

Dengan Volume 0,98 M dibawa Kapolres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut karena mereka terdakwa dalam membawa mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah ;

- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 Ayat (3) huruf f Jo pasal 78 ayat (5) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999

Jo pasal 55 ayat 1 Ke.1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

- Bahwa Terdakwa **1 Armisda Bin Muhammad Rasep** secara bersama- sama dengan terdakwa **2 Alimanyah Bin Abdullah** , pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama- sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan terdakwa dengan cara :
- Pada hari jum'at tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 14⁰⁰ Wib saksi Said Muhammad dan saksi Irwansyah Saragih melakukan patroli kepolisian di Wilayah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Sekira pukul 22. ³⁰ Wib Saksi Said Muhammad dan saksi Irwansyah Saragih melihat 1 (satu) unit Truck Colt diesel No. Polisi BL. 8568.GZ. yang sedang terpuruk/ tersangkut di Jalan . kemudian saksi Said Muhammad dan saksi Irwansyah Saragih lamsung menghampiri truck tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck, ????

dan

menemukan kayu olahan yang diduga berasal dari kawasan Hutan. lalu saksi- saksi Said Muhammad menanyakan kepada terdakwa 1 tentang kepemilikan kayu yang ada diatas

truck tersebut dan dijawab terdakwa 1 bahwa kayu tersebut adalah milik Ramadhansyah alias madan (belum tertangkap) yang akan diangkut menuju panglong atau tempat pengetaman milik Rusdi di Kampung Ramung Jaya, kemudia saksi Said muhammad menanyakan tentang surat- surat dokumen kepemilikan dan ijin angkutan kayu olahan terhadap mereka terdakwa berupa faktur kayu olahan (FAKO) dan daftar kayu olahan (DKO), mereka terdakwa tidak dapat menunjukan . Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel BL.8568 GZ.- warna Kuning dan 34 keping Kayu olahan jenis rimba campuran/ sembarang dengan ukuran :

- 2 inci x 6 inci x 4 Meter = 30 Keping
- 2 inci x 4 inci x 4 Meter = 4 Keping

Dengan Volume 0,98 M dibawa ke Kapolres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut karena mereka terdakwa dalam membawa mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dokomen atau surat- surat yang sah ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang- Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat 1 Ke.1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Takengon tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2011 telah membacakan surat tuntutananya yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Armisda Bin Muhammad Rasep dan Menjatuhkan,**
terdakwa 2 Alimansyah Bin Abdullah dengan indetitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana” Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil Hutan “ sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat 1 Ke. 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1 Armisda Bin Muhammad Rasep** dan **terdakwa 2 Alimansyah Bin Abdullah** dengan pidana Penjara masing- masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck Colt diesel Nomor Polisi BL. 8568 GZ.
- 34 Keping kayu olahan jenis rimba Campuran/ Semarang dengan polume 0,98 M³ dengan ukuran ;
- 2 inci x 6 inci x 4 meter = 30 keping ;
- 2 inci x 4 inci x 4 meter = 4 keping ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Takengon Tanggal 2 Maret 2011 No. 226/ Pid.B/2010/PN. TKN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa 1 Armisda Bin Muhammad Rasep dan terdakwa II Alimansyah Bin Abdullah** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan terdakwa **1 Armisda Bin Muhammad Rasep dan terdakwa II. Alimansyah Bin Abdullah** dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa **1 Armisda Bin Muhammad Rasep dan terdakwa II. Alimansyah Bin Abdullah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mengangkut hasil hutan yang dilakukan bersama-sama tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan** “ ;
- 4 Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar**

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas hari);

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :

6. Memerintahkan, agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Colt diesel No.Pol. BL. 8568 GZ ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

- 34 (tiga puluh empat) Keping kayu olahan jenis rimba Campuran/ Sebarang dengan polume 0,98 M³ dengan ukuran ;
- 2 inci x 6 inci x 4 meter = 30 keping ;
- 2 inci x 4 inci x 4 meter = 4 keping ;

Dirampas untuk Negara ;

7. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, yang diterima oleh ABJO ARJO UTOMO,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 03 Maret 2011 No.04/Ata Pid/2011/PN-TKN dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Takengon secara sah kepada kuasa hukum para Terdakwa, berdasarkan akta pemberitahuan pada tanggal 14 Maret 2011 No. 04/Akta, Pid.2011 PN.TKN;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Maret 2011 dan yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 17 Maret 2011 dan turunan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2011 ;

Menimbang bahwa, para terdakwa telah mengajukan kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding pada tanggal 24 Maret 2011 yang diterima di
Kepaniteraan pengadilan Negeri Takengon
pada tanggal 24 Maret 2011 dan turunan resmi dari kontra
memori banding tersebut telah

pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 24 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa
secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas
perkara masing-masing tanggal 16 Maret 2011 terhitung
mulai tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret
2011 selama 7 hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan
Tinggi ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tatacara, serta telah memenuhi ketentuan dalam
Undang-Undang sehingga permintaan banding dari Jaksa
Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi setelah
memeriksa dan meneliti kembali dengan seksama berkas
perkara serta putusan putusan Pengadilan Negeri Takengon
tertanggal 2 Maret 2011 No.226/Pid.B./2010/PN- TKN, yang
dimohonkan banding , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama sudah
tepat dan benar menurut hukum serta ditujui oleh karena itu
segala alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama
tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih
dan dijadikan Pertimbangannya sendiri dalam memutuskan
perkara ini haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa di hukum, maka
biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan di bebaskan
kepada para Terdakwa ;

DESENTING OPINION HAKIM ANGGOTA II AMRIDDIN SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hakim anggota II tidak sependapat dengan putusan peradilan Tingkat Pertama, sepanjang berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan, yang tidak akan mempunyai dampak positif terhadap diri terdakwa dan masyarakat secara umum, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan haruslah dipeberat menjadi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

Mengingat pasal-pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) Undna- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum acara pidana, dan ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 2 Maret 2011 No.226/ Pid.B/2010/PN- TKN yang dimohonkan banding ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan dalam ditingkat banding sebesar Rp.2000 -(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 27 April 2011, oleh kami JOHNY SANTOSA, S.H, M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Ketua Majelis, dan, EDDY RISDIYANTO, SH dan AMRIDDIN,SH.MH . masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh



PENGADILAN TINGGI
tanggal BANDA ACEH 2011, No. 60/PID/2011/PT-BNA, yang
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu
juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Drs. H. M. YUSUF USMAN SH.
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim
anggota tersebut dan dibantu SULAIMAN selaku Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d. t. o.

d. t. o.

EDDY

RISDI

YANTO,SH

JOHNY SANTOSA, S.H, M.H.

d. t. o.

AMRIDDIN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

d. t. o.

S U L A I M A N